

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lahir di dunia sampai meninggal dunia, manusia selalu bergaul dengan manusia-manusia lain dalam suatu wadah yang bernama masyarakat.¹ Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat seorang ahli pikir Yunani yaitu Aristoteles yang menyatakan “manusia itu adalah Zoon Politicon, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut makhluk sosial.”² Dirinya hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh dalam daya upaya yang dilakukan. Setiap waktu manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang juga sama dengan objek kebutuhan yang hanya satu dan kedua-duanya tidak

¹ A. Halim Tosa, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 25

² C.S.T.Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 29

mau mengalah, maka akan terjadi bentrokan. Suatu bentrokan akan terjadi juga kalau hubungan antara manusia satu dan manusia lain ada yang tidak memenuhi kewajibannya.

Menurut Von Savigny (1779-1861) menyatakan bahwa hukum itu tidak dibuat, melainkan berkembang bersama-sama dengan masyarakat. Makna yang tersirat dari konsepsi hukum menurutnya adalah bahwa untuk masing-masing anggota masyarakat yang mendiami daerah tertentu mempunyai hukum tertentu pula.³

Menurut E.Utrecht menyatakan bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan, yang mengatur tata tertib dalam sesuatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.⁴

Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia. Timbulnya berdasarkan rasa kesadaran manusia itu sendiri, sebagai gejala-gejala sosial yang merupakan hasil dari pengukuran baik tentang tingkah laku manusia di dalam pergaulan hidupnya.⁵

Adanya kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat merupakan salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membuat perjanjian

³ Waluyadi, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif*, Djambatan, Jakarta, hal. 79

⁴ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial prudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hal. 432

⁵ R. Abdoel Djamali, 1993, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 2

dihadapan notaris. Kesadaran hukum yang tinggi pada masyarakat yang ditandai dengan semakin meningkatnya permintaan jasa notaris, meningkatnya taraf hidup masyarakat, adanya kemajuan teknologi yang begitu cepat dan semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang sehingga menimbulkan dan mendorong para pelaku bisnis meningkatkan kegiatan usahanya di berbagai bidang. Oleh karena itu dirasakan perlunya akan akta notaris dalam praktek lalu lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Hal ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka, sehingga hal yang sangat penting mengingat kepastian hukum yang lebih besar yang mengikat bagi mereka yang mengadakan persetujuan tersebut.

Lembaga Kemasyarakatan yang dikenal sebagai "notariat" ini timbul dari kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang mengkehendaki adanya alat bukti baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum (*openbaar gezag*) untuk dimana dan apabila undang-undang mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.⁶

Lembaga notaris sebagai orang yang dipercaya oleh para pihak untuk merumuskan isi dan maksud perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam

⁶ G.H.S.Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 2

rangka menghadapi masa depan dengan perkembangan secara global⁷ tersebut diperlukan figur-figur notaris yang profesional dan mempunyai integritas yang utuh dalam mengemban pekerjaan pelayanan hukum kepada masyarakat. Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum khususnya dalam hal membuat perjanjian semakin jelas yaitu dengan menuangkan semua keinginan dan perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat perjanjian tersebut yakni notaris.

Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris ini diketahui, bahwa tugas pokok notaris ialah membuat akta-akta otentik.⁸ Akta otentik tersebut adalah salah satu dokumen yang disebut minuta akta, sehingga minuta akta dibuat dan dipersiapkan oleh notaris yang nantinya minuta akta tersebut menjadi dokumen/arsip negara yang harus dirawat dan disimpan baik-baik agar tidak sampai hilang atau rusak.⁹

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas, hal mana terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁰

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;

⁷ Ida Susanti, 2003, *Aspek Hukum Dari Perdagangan Bebas*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notaris Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 8

⁹ Lely Herlina, 2016, *Jurnal: "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta"*, Universitas Brawijaya, Malang, hal. 4

¹⁰ G. H. S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal. 48

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
dan
- c. Pejabat Umum atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

“Otentik atau Authentiek dapat diartikan bersifat umum, bersifat jabatan, memberikan pembuktian yang sempurna (dari surat-surat): khususnya dalam kata authentieke akta. Para notaris istimewa ditunjuk untuk membuat akta otentik baik atas permintaan atau atas perintah, akan tetapi ada juga beberapa pejabat negeri yang berhak membuatnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas pekerjaannya”¹¹

Arti akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terikat dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa akta otentik merupakan sebutan yang diberikan kepada pejabat tertentu yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, seperti akta otentik tidak saja dapat dibuat oleh notaris, misalnya juga oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),¹² Pejabat Lelang dan Pegawai Kantor Catatan Sipil Selain memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, notaris juga memiliki kewajiban menyimpan minuta akta yang telah dibuatnya. Penyimpanan minuta akta ini wajib dilakukan oleh notaris guna meminimalisir hilangnya minuta akta. Maksudnya disini adalah notaris

¹¹ N. E. Algra, H. R. W. Gokkel, dkk, 2013, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae, Belanda-Indonesia*, dalam Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Reflika Aditama, Bandung, hal. 6

¹² Akta PPAT dikategorikan sebagai akta otentik, meskipun sampai saat ini belum ada perintah undang-undang yang mengatur mengenai PPAT. Menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan tanggal 22 Maret 1972, Nomor: 937 K/Sip/1 970, bahwa akta jual beli tanah yang dilaksanakan dihadapan PPAT dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna, M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Habib Adjie, *Op. Cit*, hal. 6

wajib menyimpan minuta akta yang asli dalam jangka waktu yang lama sebagai pertinggal untuknya yang kemudian nantinya disusun dalam protokol notaris. Hal ini dikarenakan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, mengatur banyak hal seperti pengangkatan notaris, pemberhentian notaris, kewajiban notaris, larangan notaris, majelis pengawas notaris, dan sanksi-sanksi. Selain Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang jabatan notaris, terdapat Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Notaris Indonesia.

Sebagai notaris, seharusnya notaris melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap martabat dan etika. Seorang notaris harus profesional, berdedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan notaris dan kode etik.

Jabatan notaris adalah jabatan umum. Notaris dapat dikatakan sebagai pejabat umum karena notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tidak dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai negeri yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Dapat dikatakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pemerintah sebagaimana

halnya dengan pegawai negeri,¹³ notaris dipensiunkan oleh pemerintah akan tetapi tidak menerima uang pensiun dari pemerintah karena notaris tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Notaris adalah pejabat umum dan pejabat umum tidak selalu pegawai negeri. Akan tetapi ada juga pejabat umum yang selain melayani masyarakat, juga merupakan pegawai negeri. Misalnya, pegawai kesehatan, pegawai catatan sipil, konsuler Indonesia yang berada diluar negeri, dan sebagainya. Mereka ini bukan pejabat umum yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 jo Pasal 15 ayat 1 UUJN, karena mereka tidak berhak membuat akta otentik seperti yang tercantum dalam Pasal 1868 KUHPperdata.¹⁴ Notaris menjalankan tugas negara, akta yang dibuat, yaitu minuta adalah merupakan dokumen negara. Jadi tugas utama notaris yaitu membuat akta-akta otentik guna melayani masyarakat atas permintaan masyarakat. Dalam hal ini dapat dihubungkan dengan Pasal 1868 KUHPperdata yang menyatakan bahwa "Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu". Pasal ini tidak memberikan penjelasan lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan pejabat umum. Oleh karena itu di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN diatur lebih lanjut tentang hal ini, bahwa yang

¹³ Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999

¹⁴ Soetrisno, 2007, *Diktat Kuliah tentang Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris, Buku I*, Medan

dimaksud dengan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris, sepanjang juga tidak ditugaskan atau dikecualikan bagi pejabat lain. Pejabat umum lain yang dimaksud yang juga dapat membuat akta otentik adalah Hakim, Pegawai Catatan Sipil, dan sebagainya.

Inilah yang membedakan notaris dari pejabat lain didalam masyarakat, karena meskipun pejabat lain diangkat juga oleh pemerintah, ataupun mendapat ijin dari pemerintah, tetapi pengangkatannya itu hanyalah merupakan pemberian ijin, atau lisensi untuk menjalankan sesuatu jabatan tidak langsung merupakan pengemban jabatan negara. Contohnya advokat, dokter, akuntan publik dan lain-lain. Mereka menjalankan pekerjaan bebas, tidak mempunyai sifat seperti pejabat umum, karena pekerjaan yang dikerjakannya tidak bersumber kepada kekuasaan pemerintah. Mereka itu adalah orang-orang swasta yang hanya terikat kepada peraturan-peraturan mengenai jabatan, dan selanjutnya mereka bebas melakukan profesinya. Tantangan untuk melakukan tugasnya dengan baik dan profesional dirasakan sangat penting karena jasa notaris berhadapan langsung dengan kepentingan masyarakat. Apabila seorang notaris tidak mampu memberikan pelayanan yang baik atau tidak profesional, maka akan terdapat banyak pihak yang dirugikan sebagai akibat hukum dari kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat oleh notaris. Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipercaya itu, maka sebelum menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di

hadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk di tempat kedudukan notaris. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUJN. Dalam sumpah jabatan notaris tersebut, salah satu isinya adalah pernyataan bahwa seorang notaris akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan notaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf d UUJN.

Salah satunya hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16 UUJNP. Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJNP menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris. Minuta akta beserta protokol notaris merupakan dokumen negara yang patut dijaga oleh notaris dari segi isi dan bentuknya. Berdasarkan pasal tersebut, seorang Notaris berkewajiban menyimpan sebaik-baiknya minuta akta beserta protokol notaris.

Selama menjalankan jabatannya, notaris dapat saja terkena suatu peristiwa yang tak tertentu atau tak pasti. Suatu peristiwa yang tak tertentu atau tak pasti ini dapat berupa apa saja salah satu contohnya adalah bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 angka 1 :

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Namun ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanan minuta akta yang seharusnya hanya sebatas menyimpannya dalam sebuah protokol tidak sampai pada dimana seharusnya notaris menyimpan minuta akta tersebut, karena tidak ada aturan undang-undang yang mengatur secara jelas tentang bagaimana cara menyimpan minuta akta, hal inilah yang mengakibatkan para notaris dalam melakukan kewajibannya menyimpan minuta akta terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur yang baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Pada akhirnya mengakibatkan minuta akta tersebut rentan terhadap kerusakan dan hilang. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap rusak, dan hilangnya minuta akta tersebut. Sebagai contoh minuta akta akan rusak dan hilang atau bahkan musnah karena dimakan rayap, pengaruh cuaca yang dingin (lembab) ataupun karena kebakaran dan force majeure lainnya (faktor alam).

Jika dikaitkan dengan penjelasan diatas, maka apabila terjadi suatu musibah atas kantor notaris yang memegang dokumen atau minuta akta dalam bentuk protokol notaris seperti terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, tanah longsor dan bencana alam lainnya sehingga kantor notaris tersebut hancur yang mengakibatkan hilang atau rusaknya dokumen atau minuta akta.

Contoh yang sangat nyata ketika terjadi bencana alam gempa di Kota Palu pada tahun 2018. Kantor-kantor notaris ada yang hancur bahkan

musnah yang mengakibatkan minuta akta yang disimpan dan dipelihara selama ini menjadi rusak bahkan ada juga minuta akta yang hilang dibawa air tsunami. Jadi pada dasarnya, menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban notaris, sehingga notaris seharusnya menyimpan sendiri protokol notaris (yang berisi minuta akta) tersebut atau oleh pegawai yang telah dipercayakan untuk melakukan penyimpanan minuta akta dan tidak membiarkan protokol notaris dipegang oleh orang lain. Hal ini dikarenakan protokol notaris merupakan kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris. Inilah yang dapat menyebabkan minuta akta tersebut hilang tanpa sepengetahuan notaris. Jika minuta akta tersebut hilang, dapat dikatakan notaris tidak menjalankan kewajibannya menyimpan minuta akta dengan benar. Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 16 angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, jika melanggar ketentuan peraturan yang telah ditentukan maka dapat dikenai sanksi berupa:

- a. Peringatan Tertulis;
- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian Dengan Hormat; atau
- d. Pemberhentian Dengan Tidak Hormat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, sehingga penulis mencoba menganalisisnya dalam bentuk penelitian dengan judul **“PROSEDUR DAN MEKANISME PENGANTIAN MINUTA AKTA YANG HILANG ATAU RUSAK AKIBAT BENCANA ALAM YANG TERJADI DI KOTA PALU PROPINSI SULAWESI TENGAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah?
2. Apa hambatan dan solusi prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana

alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang kenotariatan, khususnya mengenai kajian terhadap minuta akta yang rusak atau hilang akibat bencana alam yang terjadi.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, pembahasan dalam tesis ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kalangan praktisi dan mahasiswa yang bergerak dan mempunyai minat dalam bidang Hukum yang khusus dan beraktivitas dalam bidang dunia profesi Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Prosedur adalah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang menyangkut beberapa bagian yang ditetapkan untuk menjamin agar suatu kegiatan usaha atau transaksi daat terjadi berulangkali dan dilaksanakan secara seragam.

2. Mekanisme adalah pandangan bahwa interaksi bagian-bagian dengan bagian-bagian lainnya dalam suatu keseluruhan atau sistem secara tanpa disengaja menghasilkan kegiatan atau fungsi-fungsi sesuai dengan tujuan.
3. Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta aktaini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta.
4. Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1867 KUH Perdata suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), antara lain: Akta Di bawah Tangan (*Onderhands*) Akta Resmi (*Otentik*).
5. Bencana alam adalah berbagai macam kerusakan yang diakibatkan oleh fenomena-fenomena alam

F. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah.¹⁵ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. IX, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 600.

normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.¹⁶ Jadi, perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi.

Menurut Fitzgerald dalam buku yang ditulis oleh Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa “Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.”¹⁷ Perlindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lalu lintas hukum masyarakat, karena lalu lintas tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁸ Perlindungan hukum dalam masyarakat berjalan seiring dengan permasalahan yang muncul. Selain itu, perlindungan hukum muncul dan lahir dari instrumen hukum bertujuan untuk mengatur masyarakat dan tidak semata-mata

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal. 38.

¹⁷ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 53.

¹⁸ *Ibid*, hal 69

dibuat begitu saja. Perlindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat.

Mengingat ideologi Negara Indonesia adalah Pancasila, oleh sebab itu Perlindungan hukum di dalam negara yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁹ Untuk itu, setiap muncul wanprestasi dalam suatu perbuatan hukum antara pihak, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah.

Tercermin dalam perjanjian jual beli tanah hak milik yang merupakan hukum privat, namun disisi lain tanah merupakan barang yang bernilai ekonomis maka tidak jarang terdapat masalah ataupun wanprestasi. Untuk mencegah hal tersebut peran notaris sangat penting. Notaris merupakan perjabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Untuk itu, Notaris memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak yang melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya wanprestasi.

2. Teori kepastian hukum

Kepastian disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dengan hukum. Kepastian

¹⁹ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hal. 84.

sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum, dengan kata lain hukum ada untuk menjamin kepastian dalam bermasyarakat.

Keteraturan masyarakat tidak lepas dari kepastian hukum, karena keteraturan merupakan wujud hasil dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang hidup dalam masyarakat dapat hidup di dalam kepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam bermasyarakat.

Pada dasarnya prinsip kepastian hukum lebih menekankan pada penegakan hukum yang berdasarkan kepada pembuktian secara formil, artinya suatu pelanggaran yang disebabkan oleh perbuatan hanya dapat dikatakan melanggar jika berlaku aturan tertulis tertentu. Sebaliknya menurut prinsip keadilan, perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan, meskipun ditinjau secara formal tidak ada aturan tertulis/peraturan perundang-undangan yang melarangnya.²⁰

Dalam konteks perjanjian para pihak yang melakukan tindakan hukum, akan diawali dan muncul adanya itikad baik dalam melakukannya. Dengan kata lain kepastian hukum tersebut muncul dengan adanya kesadaran masyarakat yang telah mencapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dengan didasari itikad baik.

Itikad baik sendiri sudah dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1338

KUH Perdata yang berbunyi “Persetujuan harus dilaksanakan dengan

²⁰ Mahfud M.D.,2007, ” *Kepastian Hukum Tabrak Keadilan,*”dalam Fajar Laksono, Ed., *Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD,* Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 91.

itikad baik.” Di dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, namun tidak ada yang mengatur secara eksplisit maksud itikad baik tersebut sehingga tidak ada ukuran itikad baik tersebut dilakukan. Menurut James Gordley, sebagaimana yang dikutip oleh Ridwan Khairandy mengungkapkan “memang dalam kenyataannya sangat sulit untuk mendefinisikan itikad baik.”²¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro dan Soebekti, itikad baik (*te goeder trouw*) yang sering diterjemahkan sebagai kejujuran, dibedakan menjadi dua macam, yaitu; (1) itikad baik pada waktu akan mengadakan hubungan hukum atau perjanjian, dan (2) itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.²²

Hingga saat ini, tidak ada makna tunggal dari itikad baik dalam melakukan perjanjian, sehingga masih menjadi perdebatan ukuran dari itikad baik tersebut. Namun, itikad baik harus mengikuti peradaban masyarakat dan norma-norma yang berlaku, karena itikad baik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat.

Dengan tidak adanya ukuran dalam itikad baik tersebut, tidak jarang orang-orang tertentu melakukan penyalahgunaan kehendak dalam melakukan perjanjian. Penyalahgunaan kehendak yang biasanya disebut dengan *Misbruik Van Omstadigheden*. Penyalahgunaan keadaan sebagai

²¹ Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.129-130.

²² Riduan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Azas-azas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hal. 260.

salah satu syarat cacat kehendak berkembang, oleh karena perkembangan beberapa peristiwa hukum dalam hukum perjanjian.

Itikad baik dengan tidak adanya penafsiran yang jelas tidak sepenuhnya menjamin kedudukan yang pasti para subjek hukum dalam suatu kontrak. Menurut Rene Descartes, seorang filsuf dari Perancis, menyatakan bahwa kepastian hukum dapat diperoleh dari metode sanksi yang jelas. Sanksi yang akan diberlakukan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu kontrak bersifat tetap dan tidak diragukan. Sanksi diberikan bukan sebagai orientasi pada hasil yang akan dituju dari suatu kontrak akan tetapi orientasi pada proses pelaksanaan kontrak itu sendiri.

Teori kepastian hukum dalam perjanjian lebih menekankan pada penafsiran sanksi yang jelas sehingga memberikan kedudukan yang sama antar subyek hukum yang melakukan perjanjian. Kepastian memberikan kejelasan dalam perbuatan hukum seperti pelaksanaan perjanjian dalam bentuk prestasi dan bahkan saat terjadi adanya wanprestasi.

3. Teori Kewenangan

Teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Indroharto, mengemukakan tiga macam kewenangan yang bersumber dan peraturan perundang-undangan. Kewenangan itu, meliputi:

- a. atribusi;
- b. delegasi; dan

c. mandat.²³

Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu, dibedakan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai original legislator di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah;
- b. Yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasarkan pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan TUN tertentu.

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan si A, untuk selanjutnya menjadi kewenangan si B. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Mandat, di situ tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dan Badan atau Pejabat TUN yang satu

²³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 104.

kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, seperti dikutip oleh Ridwan HR, mengemukakan bahwa dua cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu:

- a. atribusi; dan
- b. delegasi.²⁴

Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis selalu didahului oleh atribusi).

Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur negara di dalam menjalankan kewenangannya.

Philipus M. Hadjon membagi cara memperoleh wewenang atas dua cara, yaitu:

- a. atribusi; dan
- b. delegasi dan kadang-kadang juga mandat.²⁵

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materiil. Atribusi juga dikatakan sebagai suatu cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan. Sehingga tampak jelas bahwa kewenangan

²⁴ Ridwan HR. *Ibid.*, hal. 105.

²⁵ Philipus M. Hadjon, 1998, "Tentang Wewenang Pemerintahan (*Bestuurbevoegdheid*), Pro Justitia Tahun XVI Nomor I, hal. 90.

yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan itu diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan (utamanya UUD 1945). Dengan kata lain, atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelumnya kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Dengan kata penyerahan, ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*). Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain:

- a. delegasi harus definitif, artinya delegans tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- b. delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
- c. delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
- d. kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;

e. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) artinya delegasi memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.²⁶

Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggungjawab tidak berpindah ke mandataris, melainkan tanggungjawab tetap berada di tangan pemberi mandat, hal ini dapat dilihat dan kata a.n (atas nama). Dengan demikian, semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen, yaitu:

- a. pengaruh;
- b. dasar hukum; dan
- c. konformitas hukum.

Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya dan komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standar wewenang, yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Op Cit*, hal. 94

G. Metode Penelitian

Menurut Sutrisno Hadi, penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Usaha-usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.²⁷ Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode yang digunakan dalam penelitian. Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif.²⁸ Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁹ Materi penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung yang terjadi dalam praktek di lapangan. Penelitian ini juga berusaha mencari hambatan dan solusi prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 10

²⁸ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 11

²⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 24

2. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan semua gejala dan fakta yang terjadi di lapangan serta mengkaitkan dan menganalisa semua gejala dan fakta tersebut dengan permasalahan yang ada dalam penelitian dan kemudian disesuaikan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis mempergunakan dua macam sumber data, yaitu data sekunder dan data primer, data-data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikaitkan dengan data sekunder yang didapatkan secara langsung dari data pelengkap apabila dibutuhkan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan guna melengkapi data primer, diperoleh melalui studi kepustakaan.³¹ Pengumpulan data sekunder ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan meneliti buku-buku serta sumber bacaan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Data sekunder tersebut meliputi:

³⁰ Winarno Surakhmad, 1978, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 132

³¹ Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hal. 10

1) Bahan hukum primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.03.HT.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dalam hal ini teori-teori yang dikemukakan para ahli hukum, berupa buku-buku, literatur, makalah-makalah, artikel ilmiah dan sebagainya.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, metode pengumpulan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang didukung oleh penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, penelitian kepustakaan bertujuan untuk menghimpun data-data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah maupun majalah-majalah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan metode deduktif yang merupakan adalah suatu penalaran yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam konteks ini, teori bukan merupakan persyaratan mutlak tetapi kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala merupakan kunci sukses untuk dapat mendiskripsikan gejala dan melakukan generalisasi.

a. Studi Kepustakaan

Sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan untuk memperoleh atau mencari konsepsi-konsepsi teoriteori atau doktrin-doktrin yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi

kepuustakaan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro dokumen pribadi dan pendapat ahli hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder.³²

b. Wawancara

Disamping studi kepuustakaan, penelitian ini juga melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan mempergunakan pedoman wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan data pendukung menjamin ketepatan dan keabsahan hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan dan otoritas yang sesuai, yaitu :

5. Metode Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir secara optimal.³³ Analisis data adalah merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.³⁴

Kegiatan analisis dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul dari inventarisasi peraturan perundang-undangan dan karya

³² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.Cit.*, Hal. 24

³³ Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.

³⁴ Lexy Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.

ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian, baik media cetak dan laporan-laporan penelitian lainnya, serta wawancara yang digunakan untuk mendukung analisis data.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif sehingga diperoleh data yang bersifat deskriptif. Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif, dengan cara data yang telah terkumpul dipisahkan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode deduktif ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan membahas mengenai Tinjauan Umum Tentang Prosedur, Tinjauan Umum Tentang Mekanisme, Tinjauan Umum Tentang Akta, dan Penggantian Minuta Akta menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah, hambatan dan solusi prosedur dan mekanisme penggantian minuta akta yang hilang atau rusak akibat bencana alam yang terjadi di Kota Palu Propinsi Sulawesi Tengah

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup penulis akan menarik kesimpulan dan sebagai hasil akhir penulis akan memberikan saran-saran.